



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 13 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX dan XXXXXX menikah pada tanggal 5 Januari 1992, Secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 5 Januari 1992;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan XXXXXX dan XXXXXX telah dikaruniai tiga anak bernama :
3. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 23 Juli 1994;
4. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 23 Juli 1994;
5. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 10 Oktober 2004;
6. Bahwa selama pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 yang lalu, XXXXXX meninggal dunia karena sakit di Kota Samarinda, berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXXXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 5 Mei 2021, dan saat-saat terakhir meninggal dunia XXXXXX, tetap beragama Islam;
8. Bahwa sebelum almarhum XXXXXX meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) XXXXXX meninggal dunia tanggal (usia 65 tahun), berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor XXXXXX dari Ketua RT. XXXXXX Kota Samarinda, tanggal 28 Desember 2022 dan (ibu) XXXXXX telah meninggal dunia tanggal (usia 63 tahun), berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor XXXXXX dari Ketua RT.XXXXXX Kota Samarinda, tanggal 28 Desember 2022;
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXX dan XXXXXX telah memiliki harta bersama berupa :
10. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Merapi, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan Luas 8680 berdasarkan Surat Nomor : XXXXXX dari XXXXXX, surat tanah atas nama XXXXXX;
11. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kadrie Oening, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Luas 163 Berdasarkan Sertifikat nomor : XXXXXX, atas Nama XXXXXXi;
12. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Luas 253 Berdasarkan Sertifikat nomor : XXXXXX atas Nama XXXXXX;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang Tanah dan dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Luas 400 Berdasarkan Sertifikat nomor : XXXXXX atas Nama XXXXXX;
14. Sebidang Tanah dan bangunan Sekolah yang terletak di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Luas 352 Berdasarkan Sertifikat nomor : XXXXXX atas Nama XXXXXX;
15. Sebidang Tanah yang didirikan bangunan di Jalan Ring Road III, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Luas 200 berdasarkan Surat Nomor : XXXXXX dari XXXXXX, Surat tanah atas nama XXXXXX.
16. Sebidang Tanah dan rumah XXXXXX Teluk Dalam, Kutai Tenggarong Luas 2380 Berdasarkan Sertifikat nomor : XXXXXX Atas Nama XXXXXX.
17. Sebidang Tanah Kapling XXXXXX, Kutai Tenggarong Luas 7340 Berdasarkan Sertifikat nomor XXXXXX Atas Nama XXXXXX.
18. Sebidang Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Luas 180 Berdasarkan Sertifikat nomor : XXXXXX atas Nama XXXXXX
19. Bahwa almarhum XXXXXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
20. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXXXXX sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum XXXXXX;
21. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX;
22. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum XXXXXX;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



23. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk serta balik nama Surat Tanah, yang disebutkan posita point 6 (enam);

24. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah :
 - a.XXXXXX (Istri);
 - b.XXXXXX (Anak Perempuan);
 - c.XXXXXX (Anak Laki - Laki);
 - d.XXXXXX (Anak Laki - Laki);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi,Jawa Timur, tanggal 5 Januari 1992 yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX,fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kematian Nomor:XXXXXX,atas nama XXXXXX,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,,Kota Samarinda,tanggal 05 Mei 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXX,atas nama XXXXXX,yang dikeluarkan oleh Kepala kantor CatatanSipil Kota madya Daerah Tingkat II Samarinda,tanggal 27 Juli 1994 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXX,atas nama XXXXXX,yang dikeluarkan oleh Kepala kantor CatatanSipil Kota madya Daerah Tingkat II Samarinda,tanggal 27 Juli 1994 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX,atas nama XXXXXX,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kota Samarinda,tanggal 26 Maret 2010 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P5);
- Fotokopi Surat Kematian Nomor: XXXXXX, atas nama XXXXXX,yang dikeluarkan oleh Ketua RT XXXXXX Kota Samarinda,tanggal 28 Desember 2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- Fotokopi Surat Kematian Nomor: XXXXXX, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Ketua RT XXXXXXKota Samarinda,tanggal 28 Desember 2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
- Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Ketua RT XXXXXX Kelurahan Air Putih,Kota Samarinda tanggal 11 Januari 2023, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8) ;
- Fotokopi Bagan Silsilah yang diketahui Ketua RT XXXXXX dan diketahui lurah Air Putih,Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9) ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX dari Badan Pertanahan Nasional, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10) ;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX dari Badan Pertanahan Nasional, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11) ;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX dari Badan Pertanahan Nasional, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12) ;
- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX dari Badan Pertanahan Nasional, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13) ;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX dari Badan Pertanahan Nasional, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14) ;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX dari Badan Pertanahan Nasional, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15) ;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX dari Badan Pertanahan Nasional, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17) ;
- Fotokopi Surat Pernyataan tidak sengketa (penguasaan tanah) tanggal 7 Agustus 203 fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXX, Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar XXXXXX menikah dengan XXXXXX pada tahun 1992 di KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama :
 - 1. XXXXXX;
 - 2. XXXXXX
 - 3. XXXXXX
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021 yang lalu, XXXXXX meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa selama pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXX yaitu Bapak (XXXXXX) dan Ibu XXXXXX sudah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXXXXX ;
 - Bahwa setahu saksi almarhum XXXXXX ada meninggalkan hutang piutang;
 - Bahwa setahu saksi almarhum XXXXXX tidak ada meninggalkan wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama XXXXXX;

2. XXXXXX, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar XXXXXX menikah dengan XXXXXX pada tahun 1992 di KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama :
 1. XXXXXX;
 2. XXXXXX
 3. XXXXXX
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021 yang lalu, XXXXXX meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa selama pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXX yaitu Bapak (XXXXXX) dan Ibu XXXXXX sudah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXXXXX ;
 - Bahwa setahu saksi almarhum XXXXXX ada meninggalkan hutang piutang;
 - Bahwa setahu saksi almarhum XXXXXX tidak ada meninggalkan wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama XXXXXX dan keperluan lainnya;
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P 18 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti XXXXXX dengan XXXXXX adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti pula XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P-4 dan P-5, terbukti XXXXXX dengan XXXXXX memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang masih hidup bernama :

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX;
2. XXXXXX
- 3.. XXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7, terbukti kedua orang tua (Bapak dan Ibu) XXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P-9 terbukti para pemohon adalah ahli waris dari XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 sampai P-18, terbukti almarhum XXXXXX memiliki harta berupa buah sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXXXXX ada memiliki harta peninggalan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Penyelesaian hutang atas nama Almarhum XXXXXX dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXX.;
- Bahwa Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021 di Kota Samarinda;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Almarhum XXXXXX dengan XXXXXX telah dikaruniai anak 3 orang bernama:
 - 1.XXXXXX;
 2. XXXXXX
 - 3..XXXXXX
- Bahwa kematian Almarhum XXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan Ibu) Almarhum XXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum XXXXXX;
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXX ada memiliki harta peninggalan berupa beberapa buah bidang tanah
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXX tidak ada wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama XXXXXX dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021 di Kota Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum XXXXXX;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:

[22]

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah :
 - 3.1. XXXXXX (isteri);
 - 3.2. XXXXXX (anak perempuan kandung);
 - 3.3. XXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. XXXXXX (anak laki-laki kandung);

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Rusdiana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)